

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kemajuan teknologi dampak perkembangan teknologi terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks transaksi dan komunikasi, serta kejahatan dunia maya yang berkembang. Kejahatan dunia maya yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, salah satu modusnya seperti penipuan melalui mobile banking. Terdapat berbagai jenis kejahatan dunia maya yang diatur dalam undang-undang, seperti pencurian data dan penipuan online, dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan. Dapat diketahui jenis kejahatan dunia maya penipuan uang tabungan berkedok paket ini ialah termasuk jenis Phishing, yang merupakan kegiatan memancing pemakai *computer/smartphone* di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu website yang sudah di deface. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian atau disebut juga studi kepustakaan. Fokusnya adalah pada sanksi pidana bagi pelaku penipuan uang tabungan melalui *mobile banking* yang menyamar sebagai layanan pengiriman paket menurut perspektif hukum positif Indonesia, termasuk menurut hukum pidana Islam. Selain membahas mengenai sanksi penipuan uang tabungan menurut Undang-undang ITE juga membahas unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut KUHP dan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan penipuan uang tabungan melalui mobile banking atau Phishing dianggap sebagai jarimah Ta'zir dalam hukum pidana Islam, dengan sanksi yang bertujuan untuk pencegahan, efek jera, perbaikan, dan pendidikan. Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan efektif dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, sesuai dengan prinsip keadilan dan keutuhan sosial dalam Islam.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Mobile Banking, Penipuan, Sanksi Pidana,*